



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 415.4 / 16.6 / I / 2018

Nomor : KS.302/MoU.15/KB/IV/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh tiga, bulan April, tahun Dua ribu delapan belas (23-04-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ERZALDI ROSMAN**

: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Nomor 2 Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

II. **DWIKORITA KARNAWATI** : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum:



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016.
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melalui kerja sama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. peningkatan kapasitas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang masih dalam lingkup Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN



- (1) Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

- (3) Untuk perpanjangan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepahaman Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepahaman Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
DWIKORITA KARNAWATI


PIHAK KESATU,
ERZALDI ROSMAN

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
